



RISALAH

NOMOR 16 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 16
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG
**PEMANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 2 (DUA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK.**

DEMAK, 4 JULI 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 2 Juli 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 473

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Rabu

Tanggal : 4 Juli 2018

P u k u l : 09.15 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif.

2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif.

3. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

Dilanjutkan :

Halal Bihalal Keluarga Besar DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.

2. Arsip.



**PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) : Senin
Raperda Inisiatif yaitu : 4 Juni 2018
(Jam 09.00)
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.dan 4 (empat) Raperda dari Eksekutif yaitu :
 - Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Perubahan Bentuk Mukim Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
 - Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah
 - Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Rapat Paripurna Pelaporan Rcses (Internal).
2. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak. Senin & Selasa
2 & 3 Juli 2018
(Pukul 13.00)
3. a. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Rabu
4 Juli 2018
(Pukul 09.00)
b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif
c. Halal Bihalal.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
DPRD

b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.

c. Pembentukan Panitia Khusus.

5. Kegiatan - kegiatan Panitia khusus : Senin s/d
DPRD Kabupaten Demak membahas 2 Selasa
(dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 9 s/d 31 Juli
(empat) Raperda Eksekutif. 2018

KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke dalam Provinsi dalam
rangka menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 29 s/d 31
Mei 2018.

KE-LIMA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke luar Provinsi dalam rangka
menambah wawasan terkait tupoksi tanggal 4 s/d 7 Juni 2018.

KEEMPAT : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa
Sidang ke 2 (dua) tanggal 23 & 24 Juni 2019 dan 30 Juni & 1
Juli 2018.

KELIMA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan
pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam
Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEENAM : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat
dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KETUJUH : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 28 Mei 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE



BUPATI DEMAK

Demak, 04 Juli 2018

Kepada:

Yth. Ketua DPRD

Kabupaten Demak

di-

Nomor : 188.3 / 02.41 / 2018

Lampiran : -

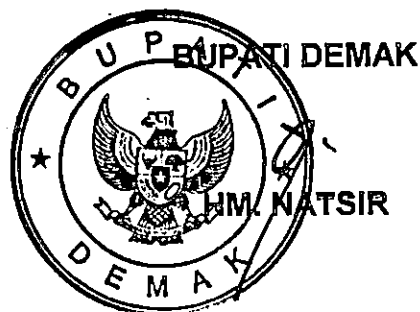
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk

Mewakili Rapat Paripurna DPRD

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak tanggal 26 Juni 218 nomor 3838/Kk.11.21/10/Hj.00/06/2018 perihal Undangan dan Mohon Pembekalan Calon Jemaah Haji, oleh karenanya saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif, Rapurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif, Rapurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Demak dilanjutkan Halal Bihalal Keluarga Besar DPRD Kabupaten Demak & Pemerintah Kabupaten Demak pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 09.15 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal



BUPATI DEMAK

Tgl. Terima : 26 JUN 2018	
No. Agenda : 494	
Ringkas : Mohon Pembekalan calon jamaah Haji - Rabu, 4 Juli 2018 - 08.00 - Gd. IPII Kab. Demak	
Pengirim : Kemerag Demak	
Surat : Tgl. :	Lamp. :
ngolah :	Paraf : Nama :
DISPOSISI	
teruskan Kepada :	
☐ 1. Wakil Bupati	☐ 6. Ka. Badan
☐ 2. Sekretaris Daerah	☐ 7. Ka. Bag
☐ 3. Staf Ahli	☐ 8. Ka. Kantor
☐ 4. Assisten I / II / III	☐ 9.
☐ 5. Ka. Dinas	☐ 10.
Instruksi 	Demak, 26/6/2018 BUPATI DEMAK H.M. NATSIR
☐ 1. Mengetahui	☐ 4. Wakil / Hadiri
☐ 2. Untuk perhatian / diketahui	☐ 5. Selesaikan
☐ 3. Untuk tindak lanjut	☐ 6. Arsip / file



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

JL. Bhayangkara Baru No. 8 A Demak 59515
Telp. (0291) 685878 - fax (0291) 685260

Nomor: 3838 /Kk.11.21/10/Hj.00/06 /2018

26 Juni 2018

Lamp :-

Perihal: Undangan dan Mohon
Pembekalan Calon Jemaah Haji

✓ Yth. Bapak Bupati Demak
di Demak

Assalamu'alaikum wr wb.

Berkenaan dengan rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji masal I bagi calon jemaah haji Kabupaten Demak tahun 1439 H / 2018 M, besok pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Juli 2018
Waktu	: Jam 08.00 Wib.
Tempat	: Gedung IPHI Kabupaten Demak
Undangan	: Tamu Undangan 100 orang
	<u>Jema'ah calon Haji 1650 orang</u>
Jumlah	1750 orang

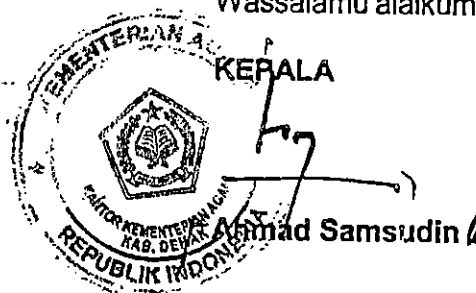
Dengan ini kami mohon perkenan Bapak untuk hadir dan memberikan pembekalan kepada para calon jemaah haji pada acara dimaksud.

Susunan acara :

1. 07.30 Pembukaan
2. 07.35 Pembacaan ayat suci Al Qur'an
3. 07.45 Laporan Penyelenggara (Ka. Kankemenag Kab.Demak)
4. 08.00 Pembukaan bimbingan manasik haji Kab Demak tahun 1439 H / 2018 M, *dilanjutkan dengan materi :*
" **Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji** " (Kepala Kanwil Kemenag Prov Jateng).
5. 09.30 **Pembekalan kepada calon jemaah haji Kab Demak tahun 1439 H / 2018 M, Oleh Bapak Bupati Demak**
6. 10.30 Materi 2 :
" **Ahlaq jemaah haji dan budaya Arab Saudi** " (Kepala Kankemenag Kab Demak)
7. 11.30 Lain lain / pengumuman pengumuman (Kasi PHU)
8. 12.00 Do'a
9. 12.05 Penutup

Demikian atas perkenannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



Tembusan :

Yth. Kasub Bag Rumah Tangga
Setda kabupaten Demak

Mengawali rapat paripurna pada hari ini, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke 16 Masa Sidang 2 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, dan tak lupa kami mewakili seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mina Aizin Wal Fa izin. Mohon Maaf Lahir Batin

Peserta Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat ini dibuka perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini Saudara Bupati tidak bias hadir secara pribadi karena ada kepentingan Dinas lain dan beliau menugaskan

**RAPAT PARIPURNA KE-16 DPRD MASA SIDANG
2 TAHUN SIDANG 2018 DENGAN ACARA
PEMANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 2
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, 4 JULI 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Ykh : Sdr. Wakil Bupati Demak

Ykh : Sdr. FORKOPIMDA atau yang mewakili;

Ykh : Sdr. Wakil Ketua DPRD dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Demak;

Ykh : Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Demak;

Ykh : Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten Demak;

Ykh : Para Camat se - Kabupaten Demak, dan para hadirin yang berbahagia

1. *Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.*

2. *Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.*

pada hari ini Rabu, 4 Juli 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

..... **(Dok, dok, dok)**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Setelah diserahkannya 2 (dua) Raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Sdr. Bupati Demak pada tanggal 4 Juni 2018 yang lalu, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Badan Musawarah DPRD Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2018, pada hari ini Rabu, tanggal 4 Juli 2018 merupakan agenda Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda inisiatif DPRD.

Saudara Wakil Bupati untuk menghadiri rapat pada hari ini dengan surat nomor : 188.3/0241 /2018 tertanggal 4 Juli 2018, untuk itu harap para hadirin maklum

Peserta Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan daftar hadir yang telah kami terima dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, Rapat telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 dengan acara Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yaitu :

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan.

Demikianlah tadi Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan ; kami harapkan fraksi fraksi memberikan , penjelasan jawaban ataupun pendapat yang pada akhirnya akan bermanfaat guna bahan pemikiran dalam pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya Jawaban atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 2(dua) Raperda Inisiatif DPRD akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 dan kami mengharapkan Saudara Bupati untuk bisa menghadirinya .

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemandangan

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati berkaitan dengan raperda dimaksud, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang selanjutnya perlu mendapatkan tanggapan, jawaban dan penjelasan dari DPRD berkaitan dengan pembahasan Raperda Inisiatif DPRD. Untuk itu kepada Sdr. Bupati Kami persilahkan...

PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK

Membacakan Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) raperda inisiatif DPRD (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Pemandangan Umumnya, semoga menjadi bahan pemikiran dalam pembahasan oleh Fraksi – fraksi untuk lebih mendalami Raperda yang akan dibahas nanti.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridlo wal inayah. Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Demak, 4 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Umum Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun, sabar dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini,. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, amin, amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'aalamin Rapat Paripurna ke 16 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 dengan acara Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

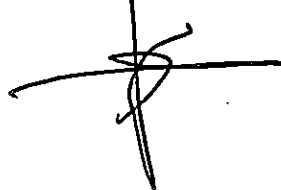
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN SIDANG 2018

HARI, TANGGAL : RABU, 4 JULI 2018
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : PEMANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
INISIATIP DPRD KABUPATEN DEMAK..

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SH.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	KASTAMAH	6.....	
7.	ULIN NUHA, S.PdI	7.....	
8.	PARSIDI, ST.MT	8.....	
9.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, MPd.I	9.....	
10.	NUR FADLAN, S.Ag	10.....	
	Drs. H. SYAFI' I AFANDI, S.Pd	11.....	
12.	H. GHOZALI, S.PdI	12.....	
13.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13.....	
14.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	14.....	
15.	YUDO ASTIKO, S.Pd, MM	15.....	
16.	SUNARI, SE	16.....	
17.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	17.....	
18.	NUR WAHID, SHI	18.....	
19.	H. SANIPAN	19.....	
20.	H. BUDHI ACHMADI, SE	20.....	
21.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	21.....	
22.	H. MU'THI KHOLIL, SH	22.....	
23.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	23.....	
24.	MARWAN	24.....	
25.	AHMAD MANSUR, SE	25.....	

1	2	3	4
26.	H. DANANG SAPUTRO, SH	26.....	
27.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	27.....	
28.	H. FAOZAN, SH.	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	H. KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32.....	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	H. ABU SAID, S.Pd.I	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ HAMBA, LI	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd	50.....	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

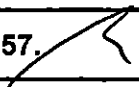
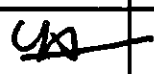
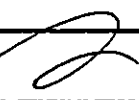
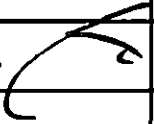
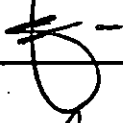
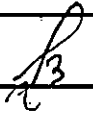
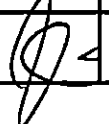
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Senin
Tanggal : 4 Juli 2018
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperd Inisiatif, Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif, dan Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. Dilanjutkan : Halal Bihalal Keluarga Besar DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN		KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.		
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK				2.	
3.	INSPEKTORAT	W. N. H.	SEKRETARIS	3.		
4.	ASISTEN I	W. N. H.	AS I		4.	
5.	ASSISTEN II	W. N. H.	AS II	5.		
6.	ASSISTEN III	Agus S.	AS III		6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIAWAN	STAF AHLI	7.		
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, EKONOMIAN	Dwi Her A.	SA		8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	M. N. H.	SA	9.		
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Anjar Guntur	Ka.		10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Abd. Haris	Sekretaris	11.		
12.	DINAS PARIWISATA	R. S. H.	KA		12.	
13.	DINAS KESEHATAN	A. ANTONO	Kabid.	13.		
14.	DINAS SOS P2PA	M. Muzayyid	Sejabat		14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	Q. N. H.	Sejabat	15.		
16.	DINAS PERMADES, P2KB	ABD. R.	Sejabat		16.	
17.	SATPOL PP	R. S. H.	Ka	17.		
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A. H. S. M.	Sejabat		18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	ZUARIN	Ka	19.		

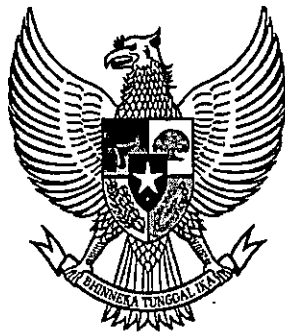
20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		Purnamasariyanto	Ka		20.	Bz
21.	DINAS PU TARU		Dess P	ka	21.	Jm	
22.	DINAS PERKIM		Achmad S	Sekda		22.	Z.
23.	DINAS PERHUBUNGAN		Agus Sulyo	Sekda	23.	JL	
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Agus M.	Ka		24.	f
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		Wibowo	Ka	25.	Ji	
26.	DINAS LUTKAN		Winarno	Sekretaris		26.	Jr
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Takir	Ka	27.	Jl	
28.	DINAS KOM INFO		I. Widodo	Sekretaris		28.	Jm
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN		Ety P	kabag	29.	Jl	
30.	BAG. HUMAS		Endah	Kabes		30.	fz
31.	G. HUKUM		H. Kallan	Jur	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN		Nanong T	kabag		32.	f
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Wahyuni B	Kasub	33.		
34.	BAG. KESRA					34.	
35.	BAG. ORPEG		Sulistiyawati S	Bag. Orpeg	35.	Jm	
36.	BAG. KEUANGAN		Agus H	Ka		36.	Ledy
37.	BAG. UMUM		Manny J	Bag. Umum	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK		Rustaman	BKPP		38.	JT
39.	KP DAN AD KAB. DEMAK				39.	Jm	
40.	BAPPEDA LITBANG		Taufik R.	Cibana		40.	J.
41.	BPN KAB. DEMAK		S Hasan	Ka BPN	41.	Jf	
42.	BPS KAB. DEMAK					42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK		M. Agus HLP	Ka	43.	DU	
44.	KAN. KESBANGPOL		Dhoko .	Ka		44.	Jk
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK		Muslim		45.	Jm	
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK					46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA				47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.		MUSTOFA	KABID DPM UPEKURAH		48.	Jm
49.	KPUD DEMAK				49.		
50.	SEKRETARIS KPUD-DEMAK					50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK		Zetty	Kasi DPM UMUM	51.	Jf	

P D A M		QUMKRA HONG PDM		52.	
R U T A N				53.	
P L N				54.	
U P P D				55.	
KECAMATAN DEMAK		M. Fakhur e		56.	
KECAMATAN BONANG		Haris NP	Carit	57.	
KECAMATAN WEDUNG		ARIP HARTUDIN KAS1		58.	
KECAMATAN KARANGANYAR		Burigiana Camat		59.	
KECAMATAN GAJAH				60.	
KECAMATAN MIJEN		Iskandar.2	Camat	61.	
KECAMATAN KEBONAGUNG		Haryoto	Camat	62.	
KECAMATAN MRANGGEN		A. Fidiq	Sebec	63.	
KECAMATAN KARANGAWEN		Anr Fahri g ar	sekeam	64.	
KECAMATAN SAYUNG		Suyung f	Camat	65.	
KECAMATAN KARANGTENGAH		SICIT K	sekeam	66.	
KECAMATAN GUNTUR		A. MAHBUB	CAMAT	67.	
KECAMATAN WONOSALAM		BA MANG	UMIL	68.	
KECAMATAN DEMPET		Jolu W	Camat	69.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT



H. NURUL MUTTAQIN, SHI, MH



PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 4 JULI 2018



DEMAK, 4 JULI 2018
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 4 JULI 2018**

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,*

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 4 Juni 2018.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*...Amiin Ya Robbal'amin.

Rapat Paripurna pada hari ini sangat istimewa karena dilaksanakan bertepatan pada Bulan Syawal 1439 Hijriyah, perkenankanlah saya pribadi dan seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Demak menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kekhilafan selama melaksanakan tugas kedinasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terrealisasinya 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD yang terdiri dari:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak; dan
2. Ranperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

2 (dua) Ranperda diatas, diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pemandangan umum terhadap 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

A. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK

Setelah kami dalam materi muatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak ada beberapa catatan yang dapat kami sampaikan :

1. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) perihal jenis usaha arena permainan, mohon penjelasan mengenai **".....arena permainan orang dewasa dan/atau anak, yang jenis-jenisnya disesuaikan perkembangan.**
2. Mohon penjelasan mengenai pengaturan lokasi tempat usaha hiburan dalam Pasal 4 ayat (1), pada bidang usaha hiburan malam, panti pijat, dan karaoke hanya berlokasi dalam lingkungan Hotel Bintang 4, Plaza dan Pusat-Pusat Perbelanjaan.
3. Mohon penjelasan jarak antara lokasi tempat usaha hiburan dengan tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
4. Mengenai pengaturan larangan dalam Pasal 4 ayat (3) perlu dirinci lebih lanjut dan tidak didelegasikan atau diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan larangan dalam Pasal 10 huruf e, "setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang melakukan perbuatan asusila". Pada frasa "perbuatan asusila" dilengkapi frasa "prostitusi dan sejenisnya", sehingga berbunyi huruf e sebagai berikut:
"setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang melakukan perbuatan asusila, prostitusi dan sejenisnya".
6. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3), kata **"dapat"** agar dihapus dan frasa **"Satuan Kerja Perangkat Daerah"** diganti menjadi **"Perangkat Daerah"**, sehingga berbunyi "Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

B. RANPERDA TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR MODERN

Adapun catatan terhadap Ranperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern adalah sebagai berikut :

1. Dalam konsideran menimbang sebaiknya langsung merujuk pada peraturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern, yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Dasar Hukum pada angka 11 agar dihapus karena sudah tidak berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Mengenai tujuan Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam Pasal 3 ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yaitu:
 - a. Bagaimana eksistensi pasar modern yang telah berdiri dan melakukan kegiatan operasional saat ini, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini? mohon penjelasan.
 - b. Bagaimana mensinergikan antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern dalam penataannya? mohon penjelasan.
 - c. Parameter seperti apa yang digunakan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di lingkungan pasar. mohon penjelasan
4. Penggolongan Pasar Tradisional dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi pasar lingkungan, pasar desa, pasar rakyat kabupaten dan pasar khusus agar diberikan batasan pengertian dan/atau definisi pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

5. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Penentuan lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern mengacu pada RTRW dan RDTR. Perlu diketahui bersama bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Demak belum menerbitkan Peraturan Daerah tentang RDTR per-Kecamatan dikarenakan penyusunan RDTR menunggu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- Bukankah dengan terbitnya surat keterangan sementara dikarenakan belum adanya RDTR akan berdampak bagi pelaku usaha karena tidak ada kepastian hukum dalam berinvestasi? mohon penjelasan.
6. Pengaturan lokasi pendirian dalam Pasal 8, meliputi:
- a. ketentuan jarak antar pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada paling sedikit 500 M (lima ratus meter), apakah tidak terlalu dekat yang nantinya dapat menimbulkan persaingan tidak sehat? mohon penjelasan.
 - b. frasa **“pendirian Minimarket diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Minimarket tersebut”**, ketentuan tersebut membatasi hak Warga Negara dalam berusaha sedangkan investasi khususnya penanaman modal dalam negeri tidak dibatasi hak-hak Warga Negara untuk membuka usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. mohon penjelasan.
7. Salah satu indikator penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pasar Modern Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya dengan mempertimbangkan **iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern**. Mohon penjelasan
8. Bagaimana kriteria badan/lembaga independen yang berkompeten untuk menyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1). mohon penjelasan.
9. Dalam Pasal 10 ayat (3) penulisan frasa **“bebas”** diganti **“beban”** sehingga berbunyi: “ Biaya penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi **beban** pemrakarsa pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

10. Pemrakarsa pendirian Minimarket **menyusun pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket** dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian Minimarket sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2). mohon penjelasan.
11. Dalam Pasal 12 ayat (4) penulisan frasa **“sehat”** dihapus dan frasa **“aman, dan tertib”** agar ditambah awalan **“ke”** dan akhiran **“an”** sehingga berbunyi: “Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus menyediakan failitas yang menjamin kebersihan, **keamanan, dan ketertiban** serta ruang publik yang nyaman.
12. Ketentuan jam operasional kegiatan usaha dalam Pasal 17, agar mengatur juga jam operasional Minimarket dan ketentuan jam operasional yang melampaui pukul 22.00 WIB agar diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya pemandangan umum terhadap 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan pemandangan umum ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

*Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

